

BUPATI MINAHASA TENGGARA

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH MINAHASA TENGGARA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

...

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa …;  
 b. bahwa …;

c. … (dan seterusnya).

Mengingat : 1. Undang-Undang …;

2. Peraturan Pemerintah …;

3. …(dan seterusnya).

Memperhatikan : 1. ...;

2. ...;

3. …(dan seterusnya). (jika perlu)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA :

(dan seterusnya)

Ditetapkan di Ratahan

pada tanggal ...

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

(nama jelas tanpa gelar, huruf kapital)